



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERMENKO BIDANG PMK TENTANG
KOORDINASI PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR**

Agenda Rapat	Rapat Pembahasan awal Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar
Dasar	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Tempat dan tanggal	Ruang Rapat It.14 kantor Kementerian Koordinator PMK Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Gambir, Jakarta Pusat Rabu, 28 Mei 2025 Pukul 08.30 – 12.00 WIB
Pimpinan Rapat	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK
Dihadiri	• Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Markotika, Psikotropika, Preskursor dan Zat Adiktif, BPOM • Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan • Biro Hukum, Kementerian Perindustrian • Direktorat Tidak Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan • Direktur Tidak Penyakit Menular, Ditjen Penanggulangan Penyakit. • Biro Hukum, Kementerian Kesehatan • Biro Hukum, Kemenko Bidang Perekonomian
Topik	Pembahasan pasal demi pasal draft awal Rancangan Permenko Bidang PMK tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar
Diskusi/Tanya jawab	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Penyakit, Kemenko PMK:

	• bahwa Permenko ini merupakan mandat Pasal 431 ayat (9) PP 28/2024. • koordinasi lintas K/L sangat penting untuk legitimasi kebijakan, sekaligus menjamin keselarasan dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat. • Permenko ini juga harus menjadi pedoman bagi pelaku usaha serta dasar pengawasan pemerintah. Perwakilan Kementerian Kesehatan • mendukung pengaturan mengenai definisi produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, dan tar, karena memperjelas ruang lingkup pengaturan. • mengusulkan agar produk tembakau yang belum memiliki teknologi pengujian kadar nikotin dan tar dikecualikan dari pengaturan sementara waktu. • menekankan perlunya pengaturan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. • mengusulkan agar hasil pleno penentuan batas maksimal dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar Keputusan Menko. Perwakilan BPOM • persiapan teknis harus mencakup penyusunan kajian komprehensif dengan melibatkan tim kajian yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, peneliti, dan profesional. • perlunya standar laboratorium pengujian yang terakreditasi agar data pengujian sah dan dapat dipertanggungjawabkan. • mengusulkan agar kajian tidak hanya mencakup kadar nikotin dan tar pada rokok konvensional, tetapi juga pada rokok elektronik dan produk tembakau alternatif. • menekankan agar evaluasi dilakukan paling sedikit setahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila ada perkembangan baru dalam teknologi produk tembakau. Perwakilan Kementerian Perindustrian
--	---

	• koordinasi awal harus melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar kelembagaan yang kuat. • mengingatkan bahwa pleno penetapan batas maksimal sebaiknya dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator, dengan melibatkan menteri/kepala lembaga terkait, agar hasil kesepakatan bersifat final. • menyarankan agar aspek sosialisasi juga diatur secara jelas, termasuk mekanisme komunikasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. • menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam penetapan Keputusan Menko agar dapat menjadi pedoman penegakan hukum oleh aparat pengawas.
Kesimpulan	1. Rapat menyepakati perlunya percepatan penyusunan Permenko PMK sebagai tindak lanjut PP 28/2024; 2. Substansi Permenko PMK mencakup: • definisi yang jelas mengenai produk tembakau, rokok elektronik, nikotin, tar, dan produk sejenisnya; • mekanisme koordinasi penentuan batas maksimal melalui persiapan teknis, rapat koordinasi awal, pleno tingkat menteri, hingga penetapan; • keterlibatan BPOM, Kementerian Kesehatan, serta tim kajian independen dalam penyusunan kajian teknis; • evaluasi tahunan terhadap ketentuan batas maksimal; • pengaturan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat; • penetapan batas maksimal sebagai dasar pengawasan dan penindakan oleh pemerintah. 3. Rapat juga menyepakati perlunya sosialisasi dan pengawasan ketat agar peraturan ini efektif diterapkan dan dipatuhi.
Tindak Lanjut	• Kemenko PMK melalui Biro Hukum akan menyempurnakan draft dengan memperhatikan seluruh masukan. • BPOM dan Kementerian Kesehatan akan menyiapkan masukan teknis lebih detail terkait kajian laboratorium dan standar pengujian. • Rapat lanjutan akan dilaksanakan untuk menyepakati draft final sebelum diajukan ke tahap harmonisasi.

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KOORDINASI PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 431 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Koordinasi Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOORDINASI PENENTUAN BATAS MAKSIMAL KADAR NIKOTIN DAN TAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun.
2. ~~Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair; dan hasil pengolahan tembakau lainnya.~~
3. Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
4. ~~Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.~~
5. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.

Alt:

Nikotin adalah senyawa kimia alami yang ditemukan dalam tanaman tembakau (*Nicotiana tabacum*) bersifat alkaloid dan memiliki efek stimulatif pada sistem saraf pusat juga merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan karena mampu merangsang pelepasan dopamin di otak yang memberikan perasaan senang dan relaksasi;

6. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

Alt:

Tar adalah zat kimia berwarna cokelat atau hitam yang merupakan residu dari pembakaran tembakau dalam rokok, terdiri dari campuran berbagai senyawa kimia berbahaya, termasuk karsinogen (zat yang dapat menyebabkan kanker);

7. Hasil pengolahan produk tembakau lainnya adalah semua jenis produk yang mengandung nikotin selain produk tembakau dan rokok elektronik.
8. Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar adalah Batasan kadar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan dampak Kesehatan akibat konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
9. Laboratorium Pengujian Kadar Nikotin dan Tar adalah fasilitas yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kadar nikotin dan tar dalam produk tembakau, seperti rokok konvensional, rokok elektronik, dan produk tembakau alternatif;
10. Produsen adalah setiap orang atau badan hukum yang memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
11. Importir adalah setiap orang atau badan hukum yang mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik ke wilayah Republik Indonesia
12. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
13. ~~Koordinasi adalah rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.~~
14. Menteri Koordinator adalah Menteri yang bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
15. ~~Deputi adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan.~~

Pasal 2

- (1) Koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar bertujuan untuk:
 - a. menentukan batas maksimal kadar nikotin dan tar pada produk tembakau; dan
 - b. menentukan batas maksimal kadar nikotin pada rokok elektronik.
- (2) produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rokok.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar merupakan tugas dan tanggung

jawab pemerintah untuk melindungi warga negara dari bahaya nikotin dan tar.

- (2) Pelaksanaan koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar dilaksanakan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

Koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar meliputi:

- a. persiapan teknis penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar;
- b. pelaksanaan koordinasi awal penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar;
- c. pleno penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar;
- d. penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar; dan
- e. evaluasi.

Pasal 5

- (1) Persiapan teknis penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penentuan batas nikotin dan tar.
- (2) Persiapan teknis penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar dilaksanakan melalui penyusunan kajian penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar.
- (3) Penyusunan kajian penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim kajian yang terdiri atas unsur pemerintah, ahli, akademisi, peneliti, dan profesional.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan koordinasi awal penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar melalui rapat koordinasi yang melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil koordinasi awal penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar berupa usulan rekomendasi batas maksimal kadar nikotin dan tar.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana ayat (2) disampaikan oleh Deputi kepada Menteri Koordinator.

Pasal 7

- (1) Pleno penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator dengan mengikutsertakan Menteri dan Kepala Lembaga terkait;
- (2) Menteri dan Kepala Lembaga terkait menyepakati hasil pleno penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

Penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri ... (PMK atau Kesehatan);

Pasal 9

Penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik serta menjadi dasar instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Pasal 10

- (1) **Evaluasi** batas maksimal kadar nikotin dan tar diperlukan untuk **memperoleh pembaharuan batas maksimal yang dapat diaplikasikan dalam mengendalikan dampak produk tembakau dan rokok elektronik terhadap kesehatan masyarakat.**
- (2) **Evaluasi** sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit **1 (satu) tahun sekali** atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) **Evaluasi** sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator.

Pasal 11

Pendanaan koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR